

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).

Pada masyarakat yang masih sederhana, membunuh merupakan suatu kebanggaan sebagai bukti keberanian dan kepahlawanan seseorang di kalangan kelompoknya. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan sesuatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.¹

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa orang

¹ Harmien Hardiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medis*, Surabaya, Airlangga University Press, 2018, hlm. 2-5.

lain sebagaimana diatur dalam Bab XIX Buku II yang terdiri dari 13 Pasal yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350. Adapun jenis perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa, pembunuhan berencana, menghilangkan nyawa dan janin. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 458 sampai Pasal 465. Angka kasus pembunuhan di Wilayah Polres Ciamis selama Tahun 2021 sebanyak 1 kasus, tahun 2022 0 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 3 kasus.

Mengingat pembunuhan merupakan delik materil artinya harus dikaitkan adanya akibat dari perbutaan tersebut sehingga syarat mutlak yang membuktikannya. Dalam penyalahgunaan tindak pidana pembunuhan salah satu alat bukti yang sangat penting yang memutuskan sebab-sebab menghilangnya nyawa yaitu dilakukan otopsi dengan mendatangkan ahli sesuai aturan yang terdapat pada Pasal 134 KUHAP yang berbunyi

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan dokter merupakan pengganti

alat bukti, yang semata-mata merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan (fakta). Sedangkan bagian keterangan hasil otopsi yang merupakan alat bukti adalah bagian dari kesimpulan yang memuat pendapat atau opini dari dokter. Setelah dilakukan otopsi selanjutnya dibuat suatu dokumen yang dapat menceritakan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian dapat diusut dalam waktu yang lain.

Dokumen yang dimaksudkan tidak lain adalah *Visum Et Repertum*. Secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia. *Visum Et Repertum* termasuk alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang tertulis, di luar sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP huruf c yang berbunyi “Surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadian mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. *Visum Et Repertum* adalah laporan dari dokter ahli yang dibuat berdasar sumpah, perihal apa yang dilihat, dikemukakan atas benda hidup atau mati ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam bagian pemberitahuan.²

Visum Et Repertum ini telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah. Sebab yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian. *Visum Et Repertum*

² R Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang, Satya wancana, 2019, hlm. 46.

bertujuan pokok untuk menentukan sebab kematian bahkan cara kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ tubuh. Di lapangan ditemukan hambatan dalam dalam pembuatan *visum et repertum* terdapat beberapa hambatan yang dihadapi salah satunya adalah pihak keluarga korban yang menolak untuk dilakukan *visum et repertum* oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya, artinya penerapan Pasal 222 KUHP belum optimal yang merupakan dasar dilakukannya otopsi.

Berdasarkan observasi di Polres Ciamis bahwa telah terjadi penolakan pihak keluarga korban untuk dilakukan *visum et repertum*. Dimana berdasarkan Laporan Polisi No : LP/A/07/X/2023/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Cisaga/Polres Ciamis/Polda Jawa Barat diketahui bahwa ada laporan adanya penemuan mayat yang diduga gantung diri dengan alat bukti yang ditemukan adalah tali Rafia warna biru dan Pisau, sehingga pihak keluarga menerima atas keputusan tersebut dan tidak mau melakukan *visum et repertum* karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya serta telah menerima kondisi korban yang diduga bunuh diri, yang pada akhirnya keluarga korban pun menyetujui dilakukannya *visum et repertum* karena mendapatkan arahan dari pihak kepolisian, dan kepolisian merasa curiga atas kasus tersebut yang pada akhirnya kasus tersebut bukan kasus bunuh diri tetapi pembunuhan. Dan Laporan Polisi No : LB/B/493/IX/2023/2023/SPKT/ Polres Ciamis/Polda Jawa Barat yang isi laporan bahwa pelapor menerima telepon dari Saksi I sekira jam 7.00 bahwa sdri. Teti Maryati meninggal dunia, kemudian pelapor mendatangi ke rumah korban dan korban sudah meninggal dunia dan langsung dilakukan otopsi .

Mengingat hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 187 HURUF C KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Wilayah Hukum Polres Ciamis ?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dilakukannya *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *visum et repertum* ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran tentang peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Wilayah Hukum Polres Ciamis.
2. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran terkait dengan hambatan-hambatan dilakukannya *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis.
3. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *visum et repertum*.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Wilayah Hukum Polres Ciamis.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, umumnya bagi mahasiswa atau mahasiswi Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis terkait dengan masalah peranan *visum et*

repertum dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Wilayah Hukum Polres Ciamis.

2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Wilayah Hukum Polres Ciamis.
 - b. Bagi Kepolisian Resor Ciamis, dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan maupun sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian dan dijadikan pandangan kedepan dalam penerapan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi bagian

identifikasi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Yang melakukan penyidikan adalah seorang penyidik, penyidik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyidikan perlu adanya pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum. Misalnya, peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempat menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda dirusak, atau juga barang yang disimpan itu tempatnya, karena adanya usaha manusia yang melanggar hukum.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Alat bukti sangatlah memainkan peranan yang penting dalam pemeriksaan suatu persidangan perkara

pidana. Apabila hakim yang melakukan pemeriksaan di persidangan dengan tidak menemukan adanya alat bukti, sangatlah jelas bahwa hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu. Keberadaan alat bukti merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

Benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan haruslah dibuktikan karena merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.³

Apabila ditinjau dari Hukum Acara Pidana sekarang ini, maka peranan dari keterangan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut sebagai 'keterangan ahli', diperlukan di dalam setiap tahapan proses pemeriksaan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa maupun hakim dalam menghadapi suatu perkara pidana seperti pada tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan dan tindak pidana yang lain.

Dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, maka bantuan dari seorang dokter sangatlah diperlukan/dibutuhkan. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran sejati dalam perkara hukum sangatlah memegang peranan penting dan menentukan. Peranan seorang dokter dalam pembuktian perkara pidana, dapat berfungsi sebagai seorang saksi, dapat pula sebagai seorang ahli

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 62.

karena memberikan keterangan sebagai seorang yang ahli di bidangnya. Keterangan orang ahli amat diperlukan karena jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan oleh orang yang ahli atau para ahli, didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ilmunya. Keterangan orang yang ahli ini akan dapat menambah data, dan hakim dalam membuat putusannya dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan ahli tersebut.

Sebagai seorang yang memberikan keterangan dalam rangka keahlian yang dimilikinya, maka menurut KUHAP, keterangan ahli yang diberikan oleh dokter apakah dokter tersebut ahli kedokteran kehakiman ataupun bukan ahli kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, baik hidup ataupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Visum et Repertum dibuat oleh seorang yang ahli dalam bidangnya atau memiliki kemampuan khusus seperti dokter yang tunduk pada Pasal 120 KUHAP yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka ia dapat meminta pendapat pada orang yang ahli atau yang memiliki kemampuan khusus dan ahli ini mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik.⁸ *Visum et Repertum* ini diperlukan oleh korban tindak pidana yang terdiri atas korban yang hidup maupun korban mati. *Visum et repertum* dibuat atas dasar Pasal 133 KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Selain Pasal 133 KUHAP, landasan hukum dari *Visum et repertum* adalah *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937 dan Sumpah Jabatan Dokter.⁴ *Visum et repertum* dibuat dan dibutuhkan didalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. Tujuan dari *visum et repertum* adalah merupakan rencana yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.⁵

Di dalam praktek, sering pembuatan *Visum et Repertum* dilakukan tergesa-gesa dengan alasan kepentingan penyidikan atau ada pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan setelah korban mati dan ada pula *Visum et Repertum* yang tidak dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya.⁶ Pembuatan *Visum et Repertum* bukan oleh orang yang ahli di bidangnya itu dikarenakan bahwa telah

⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2016, hlm. 46.

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung, Tarsito, 2023, hlm. 21.

⁶ *Ibid*, hlm. 178.

terjadi suatu peristiwa pidana (contohnya peristiwa penganiayaan ringan) dan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, namun dalam proses penyelesaiannya terjadi hambatan karena belum ada kesepakatan antara pihak yang terlibat sehingga pihak penyidik menganjurkan agar dilakukan *Visum et Repertum* terhadap korban dan pemeriksaan dilakukan hanya oleh dokter yang sedang bertugas di rumah sakit dan bukan oleh dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman.⁷

Tidak semua tindak pidana memerlukan *visum et repertum*. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 133 KUHAP ayat (1) maka *Visum et repertum* diperlukan untuk tindak pidana yang mengakibatkan terjadinya luka, tindak pidana yang terjadi karena keracunan maupun tindak pidana yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia karena pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter forensik untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang dapat membantu penyidik untuk mengungkap suatu kasus. *Visum et Repertum* dapat digunakan tidak hanya dalam pemeriksaan pidana, namun juga pada kasus perdata, misalnya untuk perkara permohonan pengesahan perubahan status kelamin, klaim atas asuransi dan pembuktian status anak.⁸

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk menemukan dan mencari informasi dalam menyelesaikan suatu tindak pidana terdapat teknik atau cara yang dilakukan oleh penyidik yaitu tindakan *visum et repertum*. Dalam Kasus pembunuhan dibutuhkan suatu dokumen yang dapat menceritakan tentang

⁷ *Ibid*, hlm. 179

⁸ Y.A. Triana Ohoiwutun, Op. Cit, hlm 46.

terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian dapat diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang dimaksudkan tidak lain adalah “*Visum Et Repertum*”. Secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia.

Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, yang merupakan perumusan secara materiil, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari perbuatan pidana.⁹

Visum Et Repertum termasuk alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang tertulis, di luar sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP huruf c yang berbunyi “Surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadian mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. *Visum Et Repertum* adalah laporan dari dokter ahli yang dibuat berdasar sumpah, perihal apa yang dilihat, dikemukakan atas benda hidup atau mati ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam bagian pemberitahuan.

Meskipun di dalam KUHP tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk

⁹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditara, 2018, hlm. 66.

mengajukan permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima (diluluskan). Seperti pada alat-alat bukti yang lain, maka seumpama suatu *Visum et Repertum* dibuat baik oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau oleh dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu dapat diterima mengingat, bahwa kedudukan alat-alat bukti dalam proses acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan Hakim. Dalam putusannya nanti segala sesuatunya diserahkan kepada Hakim guna mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana, termasuk upaya Hakim di dalam usahanya itu, yang jika perlu meminta keterangan ahli.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk 'laporan' dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam hukum acara pidana, adalah sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat. Karena pada dasarnya bagi orang ahli yang diminta untuk memberikan pernyataan

atau keterangannya di muka hakim, haruslah dilandasi pada sumpah atau janji yang telah ia ucapkan. Berdasarkan sumpah atau janji yang ia ucapkan, maka orang ahli dituntut agar berlaku jujur dan benar, berkeahlian, obyektif, tidak memihak; pokoknya wajib memberikan keterangan ahli atas dasar : “demi keadilan”.

Di dalam kejahatan yang mengakibatkan matinya orang lain atau tindak pidana pembunuhan, *visum et repertum* dari dokter harus ada. karena bagi dokter atau dokter ahli kedokteran forensik sudah tentu permintaan *Visum et Repertum* atas dasar pemeriksaan lengkap, seperti halnya pada bedah mayat forensik dari dokter-dokter ahli Kedokteran Kehakiman, yaitu pemeriksaan luar dan dalam (*otopsi medico legal*) disertai pemeriksaan laboratorium yang lengkap (mikroskopis, biologis, kimiawi) dan moderen, akan sangat membantu, lebih pasti dan akurat bagi jelasnya dari suatu perkara, yaitu di dalam pemeriksaan persidangan terhadap suatu hal (pokok soal, materi pokok perkara) yang bersangkutan serta sangat berguna bagi Hakim (Pengadilan) dalam pengambilan putusannya.

Visum et repertum termasuk diantara lima alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai ‘alat bukti surat’, akan tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai ‘keterangan ahli’, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan melampirkan bukti *visum et repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut

umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *visum et repertum* menjadi termasuk sebagai ‘alat bukti sah’. Karena *visum et repertum* merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti *visum et repertum* harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Karena itu pula, suatu *visum et repertum* dalam suatu tindak pidana ‘bukan’ sebagai barang bukti, karena memang *visum et repertum* dibuat tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini penulis uraikan secara rinci sistematika pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, *Visum et Repertum*, pengertian pembuktian, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode peneliti dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan

Penelitian yang digunakan, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pertama, hasil penelitian mengenai tentang Gambaran Umum Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Ciamis dalam Kegiatan *visum et repertum* di Polres Ciamis. Kedua, pembahasan membahas mengenai peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Wilayah Hukum Polres Ciamis, hambatan-hambatan dilakukannya *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis, dan upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *visum et repertum*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup setelah pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dengan mengambil kesimpulannya. Serta atas dasar pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.